



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 167 TAHUN 1952.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : a. surat Menteri Dalam Negeri tanggal 29 Mei 1952 No. Upx 1/1/31 tentang usul untuk kenaikan pangkat T. Suwirjo, pegawai tinggi diperbantukan Kementerian Dalam Negeri (VI/e) mendjadi pegawai tinggi diperbantukan golongan/ruang VI/f;  
b. surat Menteri Urusan Pegawai tanggal 3 Djuli 1952 No. Rah. 134/C/52;

Menimbang : bahwa tidak keberatan untuk menjetudjui usul tersebut;

Mengingat : Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 1950, tentang penetapan berlakunja Peraturan Pemerintah tahun 1950 No. 16 jo. No. 23 bagi segenap pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia (Negara Kesatuan);

Mengingat pula : Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 1952;

Mendengar : Dewan Urusan Pegawai dalam sidangnja pada tanggal 27 Djuni 1952;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal 1 Djuni 1952 mengangkat :

T. S U W I R J O

sebagai pegawai Tinggi diperbantukan pada Kementerian Dalam Negeri, dengan ketentuan bahwa kepadanya diberikan kedudukan serta gadji seperti termaktub dalam ruang 8 dan 11 daftar lampiran surat Keputusan ini, serta penghasilan-penghasilan lain jang sjah jang berhubungan dengan djabatannja; dengan ketentuan, bahwa djika kemudian ternjata ada kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perubahan dan perhitungan sebagaimana mestinja.

SALINAN surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
2. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
3. Kementerian Keuangan di Djakarta,
4. Kementerian Dalam Negeri di Djakarta,
5. Kantor Pusat Perbendaharaan di Djakarta,
6. Djawatan Perdjalanan di Djakarta,
7. Kantor Penetapan Padjak di Djakarta,
8. Kantor Urusan Pegawai Bagian Pensiun dan Tundjangan di Bandung dan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PETIKAN diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.-

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 23 Djuli 1952  
WAKIL PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
MOHAMMAD HATTA.

MENTERI DALAM NEGERI,  
ttd  
MOHAMMAD ROEM